

## DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : *Bandaharo Saifuddin*

### *Abstrak*

Penulisan bertujuan untuk mengetahui dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode tinjauan literatur (*library research*). Dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi di segala bidang membuat Indonesia semakin terpuruk karena banyak sekali terjadi kasus korupsi di Indonesia yang merugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana korupsi ini yang membuat Indonesia semakin miskin. Upaya memberantas tindak pidana korupsi yang paling utama adalah gerakan "moral" yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

**Kata kunci :** *dampak, upaya dan tindak pidana korupsi*

### **1. Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang

diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Lilik Mulyadi, 2000:1-2).

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang

lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia (Evi Hartanti, 2005:1-2).

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadi yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Penulisan bertujuan untuk mengetahui dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **1.3. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah metode tinjauan literatur (*library research*).

## **2. Uraian Teoritis**

### **2.1. Subjek Hukum Secara Umum**

Subjek hukum adalah mereka yang mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Klasifikasi subjek hukum dibedakan antara manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Subjek hukum tersebut akan dipandang cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, meskipun baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun pada prakteknya terdapat beberapa perkecualian. Merujuk pada konsep dasar bidang hukum perdata tersebut, maka seharusnya tidak terdapat klasifikasi pembedaan perlakuan terhadap subjek hukum perdata dengan subjek hukum pidana, khususnya dalam konteks pelaku tindak pidana korupsi.

Prinsip dasarnya manusia adalah subjek hukum kodrati, sedangkan badan hukum tidak. Badan hukum merupakan subjek hukum karena ditentukan oleh undang-undang melalui perkembangan teori, yang salah satunya adalah teori fiksi sebagai manifestasi perkembangan teori ilmu hukum. Seperti halnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi yang dalam undang-undangnya telah secara tegas diatur dan ditentukan bahwa terhadap badan-badan tersebut secara hukum dinyatakan sebagai wadah berbentuk badan hukum.

Mengutip pada pemikiran yang disampaikan oleh Prof. Rudi Prasetya, dimana dalam bukunya yang menjabarkan tentang Kedudukan Mandiri Direksi pada Perseroan Terbatas, dimana beliau menyatakan bahwa manusia mempunyai kepentingan

perseorangan (individual) dan disamping itu seringkali pula manusia mempunyai kepentingan bersama. Pergaulan antara manusia dalam kehidupannya menganggap perlu bahwa dalam suatu kerjasama itu semua anggota-anggotanya bersama merupakan suatu kesatuan yang baru. Suatu kesatuan yang mempunyai hak-hak sendiri terpisah dari hak-hak anggota-anggotanya, kesatuan yang mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya, yang dapat bertindak hukum sendiri didalam dan diluar hukum. Subjek hukum inilah yang dinamakan badan hukum.

Hak dan kewajiban pada subjek hukum itu terjadi karena adanya peristiwa hukum. peristiwa hukum tersebut bisa terjadi karena perbuatan manusia dan karena bukan karena perbuatan manusia. peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan manusia misalnya kelahiran, kematian, daluwarsa. Peristiwa hukum yang karena perbuatan manusia, bisa disebabkan karena perbuatan hukum dan perbuatan manusia yang bukan merupakan perbuatan hukum. Contoh perbuatan manusia yang bukan karena perbuatan hukum, misalnya perbuatan melawan hukum (1365 KUHPer), pengurusan kepentingan orang lain secara suka rela (*zaakwaarneming*) dan wanprestasi.

Hak dan kewajiban pada subjek hukum kodrati timbul sejak saat dilahirkan hidup, sedangkan hak dan kewajiban itu berakhir, sejak saat orang tersebut meninggal dunia. Meninggal dunianya seseorang dibuktikan dengan akta kematian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terdapat perkecualian terhadap pengertian sejak saat dilahirkan hidup, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 KUHPer, yang mengatur bahwa anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah tidak pernah ada. Sementara itu di Jerman telah terjadi

perkembangan tentang menyikapi konteks kapan seseorang dianggap sebagai subjek hukum. Pada aplikasinya di Jerman pada saat jabang bayi berusia 4 (empat) bulan, maka pada saat itu sudah dianggap sebagai subjek hukum.

Sedikit berbeda dengan subjek hukum kodrati, dimana sebuah badan hukum pada tahap-tahap tertentu belum dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dengan kata lain apabila sebuah badan hukum belum berbentuk badan hukum maka pada saat itu status belum berbadan hukum lembaga tersebut belum dapat disebut sebagai subjek hukum. Oleh karenanya pihak-pihak yang mendirikan badan hukum dimaksud masih sepenuhnya bertanggung jawab atas perikatan yang mereka perbuat dan tunduk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPer, sampai proses dan persyaratan pendirian badan hukum itu telah terpenuhi seluruhnya.

Seperti halnya pada saat pendirian sebuah perseroan terbatas yang ditandai dengan penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas dihadapan notaris. Pada tahap dimaksud dikatakan bahwa yang dilakukan oleh para pihak ataupun para pemilik modal barulah sebatas melakukan perjanjian layaknya sebuah perikatan, tetapi akta pendirian dimaksud belum dapat disebutkan bahwa terhadap perseroan terbatas tersebut telah berbadan hukum. Tahap selanjutnya yang diperlukan untuk memenuhi kualifikasi untuk menjadikan perseroan terbatas berbadan hukum adalah dengan ditandai dengan diterbitnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pada prakteknya dapat pula dijumpai sebuah akta pendirian perseroan terbatas yang tidak dilakukan pengurusan lebih lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, yang diakibatkan oleh berbagai macam pemikiran bisnis ataupun pendekatan komersil lainnya. Dengan kata lain akta pendirian tersebut statusnya tetap dibiarkan menggantung dan keadaan perseroan terbatas yang semacam ini tidak dapat dikatakan telah berbentuk badan hukum. Proses hukum untuk menjadikan sebuah institusi/lembaga menjadi berbadan hukum, selayaknya ilustrasi tentang perseroan terbatas dimaksud juga harus dipenuhi dalam rangka pendirian yayasan maupun koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentangnya.

Meskipun terdapat kategorisasi subjek hukum, tetapi sudah barang tentu terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya. Berbeda dengan manusia, badan hukum tidak dapat meninggal dunia maka akibat bubaranya badan hukum, harta kekayaannya tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. Badan hukum tidak mempunyai ahli waris (Pasal 830 KUHPER), juga tidak dapat membuat surat wasiat, karena untuk membuat surat wasiat, seseorang harus mempunyai akal budi (Pasal 895 KUHPER). Pemahaman ini bukan berarti bahwa badan hukum tidak dapat musnah, melainkan berakhir eksistensi sebuah badan hukum dapat merujuk kembali pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur, misalnya merujuk pada ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas ditentukan bahwa bubaranya eksistensi sebuah perseroan terbatas dapat dikarenakan likuidasi, pailit, merger, penggabungan dan akuisisi.

## 1.2. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "*Korupsi*" (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985: 143). Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1977: 149),

*Universitas Dharmawangsa*

sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak, atau dapat disuapi (A.I.N. Kramer ST. 1997: 62). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap (Darwan Prinst, 2002:1).

Korupsi dikenal pembuktian terbalik terbatas yaitu orang yang diteriksa harta bendanya oleh pengadilan tinggi wajib memberikan keterangan secukupnya yaitu mengenai harta benda sendiri dan harta benda orang lain yang dipandang erat hubungannya menurut ketentuan pengadilan tinggi (Jur. Andi Hamzah, 2005:55).

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kediaansan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

### **2.3. Dampak yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi**

#### **1). Bidang Demokrasi**

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan

umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

## 2). Bidang Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan- aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga

mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

### 3). Bidang Kesejahteraan Negara

Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

### 3. Pembahasan

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diantaranya :

#### a. Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

#### b. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

### c. Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati / pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara lain :

1. Konsep "carrot and stick" yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. Carrot adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan "gaya" dan "gagah". Sedangkan Stick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung,

karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.

2. Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.
3. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur *structure follows strategy* yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.
4. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan

melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

5. Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

Pemerintah setiap negara pada umumnya pasti telah melakukan langkah-langkah untuk memberantas korupsi dengan membuat undang-undang. Indonesia juga membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **4. Penutup**

Perbuatan korupsi tidak mungkin hapus dari muka bumi ini hanya dengan mengeluarkan sebuah peraturan, bahkan dengan mengeluarkan sebuah peraturan, bahkan dengan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu pidana mati pun. Usaha pembentuk undang-undang melalui pembuatan peraturan tersebut terbatas, apabila tidak dibarengi dengan pemberantasan korupsi ini dengan tindakan-tindakan lain, seperti bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Gejala yang dialami oleh Indonesia

tersebut juga muncul di negara-negara berkembang yang lain di dunia.

Dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi di segala bidang membuat Indonesia semakin terpuruk karena banyak sekali terjadi kasus korupsi di Indonesia yang merugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana korupsi ini yang membuat Indonesia semakin miskin.

Cara atau upaya memberantas tindak pidana korupsi yang paling utama adalah gerakan “moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

### **Daftar Pustaka**

- Hamzah, Jur Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya*

- Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999*). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Yudha Erlangga, 2014. *Panduan Pendidikan Anti Korupsi*. Esensi, Erlangga Group, Jakarta.

